



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu ;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 014/PW.02-BA/2/2025 tanggal 9 Januari Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Rencana Akzi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Rencana aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.

- KESATU** : Menetapkan Rencana aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Penetapan Kegiatan Rencana aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu bertujuan antara lain :
1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
 2. Semua unsur berkewajiban serta bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 3. Menciptakan birokrasi di KPU Kabupaten Luwu yang profesional dengan berintegritas, berkarakteristik, berkinerja tinggi, berdedikasi, netral, melayani publik serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional di lingkungan KPU Kabupaten Luwu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelengaraan Pemilu dan Hukum



Lampiran
 Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu
 Nomor : 4 Tahun 2025
 Tanggal : 9 Januari 2025
 Tentang : Penetapan Kegiatan Rencana Zona Integritas Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Luwu

**RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Manajemen Perubahan	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Luwu	Penerbitan SK Tim Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Luwu	Terbitnya SK Tim Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Luwu	✓											
		Penyusunan Rencana aksi Zona Integritas	Melakukan rapat penyusunan rencana aksi Zona Integritas	Adanya rencana kerja reformasi birokrasi	✓											
		Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi	Melakukan sosialisasi internal kegiatan Reformasi Birokrasi melalui pemasangan banner slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap meja pegawai	Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggung jawab atas pembagian tugas oleh atasan, serta terlibat aktif dalam progres pelaksanaan kegiatan kantor	✓	✓	✓									
			Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada tamu/pemohon informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial KPU Kabupaten Luwu	Tersampaikannya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Luwu pada masyarakat umum, terlaksananya pengisian lembar survey persepsi terhadap pelayanan yang menunjukkan bahwa publik mengetahui program Reformasi Birokrasi yang dijalankan, serta adanya respon positif pengakses media sosial KPU Kabupaten Luwu							✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Melakukan pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Melaksanakan kegiatan deklarasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan disiplin seluruh jajaran pegawai dan pejabat yang meliputi disiplin pakaian dinas, disiplin jam kerja, disiplin pelaksanaan tupoksi, serta tugas lain dari atasan dan munculnya inisiatif para pegawai	✓											
2	Penataan peraturan perundang-undangan	Melakukan pendokumentasian produk hukum KPU RI	Melakukan digitalisasi hukum KPU RI & KPU Kabupaten Luwu	Adanya aksebilitas data			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Melakukan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Menyusun SOP produk hukum	Tersusunnya Produk hukum yang telah dibuat/direvisi memalui proses sesuai dengan SOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	Munculnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Melakukan Pengelolaan JDIH tingkat Kabupaten Luwu	Digitalisisasi produk-produk hukum yang ada di KPU Kabupaten Luwu melalui JDIH KPU Kabupaten Luwu	Mempermudah dalam Mengakses Produk-Produk hukum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Penata Organisasi/Kelembagaan	Peningkatan pemahaman akan tupoksi	Menyusun dan menentukan target penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung serta mengevaluasi progresnya secara berkala	Terselesainya pekerjaan dan laporan yang memadai melaksanakan Tupoksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Penataan Tata Laksana	Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaran pemerintahan dan Pembangunan KPU	Mengikutkan Operator dalam pelatihan/diklat yang diadakan baik itu KPU Provinsi maupun KPU Republik Indonesia	Pemahaman operator akan pelatihan/diklat yang diikuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU	melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online	Terisinya aplikasi berbasis online dengan baik, benar sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apabila diperlukan, diantaranya Sipaw, Siparmas, e-Monev, e-Lapkin, SMART, Simonika, Sakti (Satu DJA), e-Rekon LK dan Sirup		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Menerapkan keterbukaan informasi	melakukan penguatan tim PPID	Tersedianya struktur PPID(SK), terlaksananya pemenuhan terhadap permintaan informasi publik, serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID	✓												
		Melakukan pemilahan informasi		Tersedianya struktur JDIH (SK), terlaksananya pemenuhan terhadap informasi Produk Hukum	✓												
		Penyusunan dan penyampaian Laporan PPID dan JDIH		Terpilahnya informasi, antara lain informasi publik (Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi non publik (informasi dikecualikan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Meningkatkan publikasi kegiatan KPU		Meningkatnya respon dari masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menerapkan sistem kearsipan yang andal	Memetakan arsip termasuk penataandokumen/informasi (<i>hardcopy</i> maupun digital) secara	Tersimpannya dan mudahnya pencarian dokumen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Melakukan kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penataan dan penyimpanan arsip Pemilu	Tersimpannya arsip Pemilu di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Meningkatkan kapasitas pegawai	Melaksanakan kegiatan knowledge sharing	Meningkatnya kemampuan pegawai, baik yang menunjang tupoksi maupun diluar tupoksi pengembangan kapasitas jurnalistik, pengembangan pemenuhan dokumentasi yang informatif, multimedia, serta pembuatan slide pemaparan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penilaian kinerja Pegawai	Melaksanakan Penilaian Kinerja PNS Melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemilihan pegawai teladan/berprestasi/Reward and Punishment Berbasis Kinerja	melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai/Pemilihan pegawai berprestasi dilingkungan satker dan pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	terpilihnya pegawai berprestasi secara tepat pegawai (objektif), tepat pelaksanaan, dan tepat pelaporan									✓	✓	✓	✓
		Pengendalian Jumlah ASN	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi PNS 35 pegawai provinsi dan 17 pegawai Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penegakan Kode Etik	Evaluasi Kode Etik	Laporan Kode Etik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Digitalisasi Dokumen Kepegawaian	Mengdokumentasikan Dokumen Kepegawaian secara elektronik	Mempermudah pencarian dokumen pegawai apabila diperlukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan, dan anggran oleh unsur pimpinan (Komisioner dan Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Tepat isi dan waktu	✓	✓										
		Evaluasi Internal akuntabilitas kerja	Melakukan pembahasan penyusunan LAKIP oleh unsur pimpinan (Komisioner, Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretaris sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu	✓	✓										

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Anti Grafikasi dan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kab. Luwu	Terlaksananya Sosialisasi Anti Gratifikasi di KPU Kab. Luwu	✓	✓	✓									
		Melakukan Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Ditetapkan SK Satuan Tugas SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Menyelenggarakan Kegiatan SPIP yang meliputi :	Terlaksananya Kegiatan SPIP dan Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan Waktu												
			a. Menetapkan Lingkungan Pengendalian													
			b. Melakukan Penilaian Resiko													
			c. Melakukan Kegiatan Pengendalian													
			d. Melakukan informasi dan komunikasi													
			e. Melakukan pemantauan pengendalian intern													
			f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN Dan LHKASN													
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Menerapkan standar pelayanan data dan informasi	Menyusun SOP pelayanan data dan informasi	Tersusunnya SOP pelayanan data dan informasi	✓	✓	✓	✓								
			Melakukan sosialisasi SOP pelayanan secara <i>Offline</i> (banner) dan <i>Online</i> (website daaan media sosial)	Terpublikasinya standar pelayanan informasi kepada publik melalui layanan PPID (melaui banner, website dan media sosial)				✓	✓	✓	✓					
			Pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Meneyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu	Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar Pemilu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tersedianya buku dan kotak saran untuk menampung masukan, kritik dan saran dalam pelayanan rumah pintar Pemilu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ditetapkan di Belopa
pada Tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelengaraan Pemilu dan Hukum



ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA